



PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 17 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK.XX, tempat kediaman di XXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Hassan,S.H.,M.H, advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Kamari Krikilan No.57 Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 02 September 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, NIK.XX, tempat kediaman di XXKabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 23 Februari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa, 12 September 2006 M. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel, Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XX**, Banyuwangi, 12 September 2006, (**P.I**);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan menempati tempat tinggal bersama di XX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa, selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (**Bakda dukhul**) tidak dikarunia Anak/Keturunan;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak *Awal bulan September* 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan dengan alasan tidak jelas Tergugat terjadi perselisihan dan yang sulit didamaikan, karena :
 - a. Tergugat kurang menghargai terhadap Penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak secara kontinyu memberikan kebutuhan biaya belanja terhadap Penggugat dan apalagi situasi ekonomi yang kurang mencukupi untuk keperluan Penggugat Penggugat yang dalam setiap harinya;
 - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**KDRT**) secara **Psikis** terhadap Penggugat yang berakibat hilangnya rasa percayadiri serta hubungan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahkan, pada saat Awal bulan Desember 2018 Tergugat untuk meninggalkan tempat tinggal bersama yang berada di XX, Kecamatan Gambiran Saat itu Tergugat menuju Tempat Tinggal kakak kandung Tergugat sendiri yang berada di XX, Kabupaten Banyuwangi;

e. Sehingga dengan demikian, **sejak itu pula keberadaan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal**, setidaknya sudah terjadi selama **± 5 (lima)** tahun lamanya;

6. Bahwa, utamanya keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar supaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali utuh tapi tetap tidak berhasil;

7. Bahwa, karenanya membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahan lagi dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi, Jln. Jaksa Agung Suprato No. 52 dengan segala akibat hukumnya, sebagai jalan yang terbaik dalam terburuk ;

8. Bahwa, sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi secara lahir dan batin, sehingga pada pokoknya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **sangatlah sulit** dipertahankan lagi, selain itu mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang **bahagia, sakinah, mawaddah dan warrahmah** sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak dapat di wujudkan oleh Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, pada akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Bab XVI Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai Hukum Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, melalui Yang Mulia : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);

III. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 24 Februari 2023 dan 02 Maret 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal 12 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXNIK.XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juli 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari ;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keä1 qtY è.} kfY GjfBUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal 12 September 2006, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat dari peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 09 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 470.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 09 Maret 2023

Panitera Muda Gugatan

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.1098/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)